



**PUTUSAN**  
**Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PT. MURNI CAHAYA PRATAMA**, berkedudukan di Jalan RC. Veteran No. 162 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Harryanto Suherman Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Niki Budiman, S.H., LL.M., MCI Arb, Erik Graha Pandapotan, S.H., M.Kn, Gughi Gumielar, S.H., Mochamad Hanza Ilma, S.H. M.H., dan Arlis Budi Wibowo, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **"WINN Attorney at Law"**, beralamat di Gedung Sona Topas Tower Lt 5A, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 26 Jakarta Selatan, 12920 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

L a w a n :

- 1. PT. GANSA FURINDO**, yang berkedudukan di Jalan Akasia II Blok A9 No, 1-2 Delta Silicon Industrial Park Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang diwakili oleh Akhmad Indra Wirawan Direktur Pemasaran, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TEGUH HARYANTO, SH., MSi., DIPO LUKMANUL AKBAR, SH., MH., SUPRIYONO, SH., MH., dan SUNAR, SH.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Pandawa Law Office. Advocates & Legal Consultants** yang beralamat di Ruko Sentra Niaga Timur 03, Blok A3, No. 09, Harapan Indah, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**
- 2. A. INDRA WIRAWAN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kelahiran tanggal 07 Mei 1971, Direktur Utama PT Gansa Furindo, beralamat di Jalan Kentang Raya No 12 RT. 014/RW 007, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo



gadung, Jakarta Timur 13220, untuk selanjutnya disebut sebagai.....

**Turut Tergugat I;**

3. **YOHANES SUSETYO MUHANDOKO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kelahiran tanggal 23 September 1964, Komisaris PT Gansa Furindo, beralamat di Jl. Gemini Blok A 15 No 13 RT 001/Rw 001, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kab. Bekasi 17512, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut**

**Tergugat II;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TEGUH HARYANTO, SH., MSi., DIPO LUKMANUL AKBAR, SH., MH., SUPRIYONO, SH., MH., dan SUNAR, SH.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Pandawa Law Office. Advocates & Legal Consultants** yang beralamat di Ruko Sentra Niaga Timur 03, Blok A3, No. 09, Harapan Indah, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**Para Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 19 Maret 2021 dalam Register Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGUGAT** merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang industry cat dan merupakan produsen cat untuk kendaraan bermotor maupun perlengkapan-perengkapan kendaraan bermotor;
2. Bahwa **TERGUGAT** adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang usaha painting dan powder coating, dimana dalam menjalankan usahanya **TERGUGAT** beberapa kali melakukan pembelian barang berupa cat kepada **PENGUGAT** melalui pemesanan/ *Purchase Order* ("**PO**");



3. Bahwa berdasarkan pemesanan yang termuat dalam tiap *Purchase Order* ("PO"), **TERGUGAT** secara berkala telah menerima produk milik **PENGUGAT** sesuai dengan jenis dan jumlah sebagaimana yang tertera dalam masing-masing *Purchase Order* ("PO");
4. Bahwa atas diterimanya barang berupa cat milik **PENGUGAT** oleh **TERGUGAT**, kemudian **PENGUGAT** memberikan tagihan pembayaran (*Invoice*) sejak tahun 2017-2019 sekaligus batas waktu pembayaran kepada **TERGUGAT** yang sampai sekarang belum dibayarkan oleh **TERGUGAT**;
5. Bahwa terhadap keseluruhan tagihan (*Invoice*) tersebut di atas, **PENGUGAT** belum menerima pembayaran dari **TERGUGAT**, sehingga secara nyata **TERGUGAT** masih memiliki kewajiban kepada **PENGUGAT** sebesar Rp 4.479.234.972,48 (*Empat milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua empat puluh delapan Rupiah*);
6. Bahwa kemudian dalam rangka mencari penyelesaian terbaik atas permasalahan yang timbul sebagaimana dimaksud, **PENGUGAT** dengan itikad baik mengadakan pertemuan dengan **TERGUGAT** pada tanggal 12 September 2019, dimana **TERGUGAT** diwakili oleh A. Indra Wirawan *In Casu* **TURUT TERGUGAT I**;
7. Bahwa berdasarkan hasil pertemuan tersebut, **TERGUGAT** senyatanya telah mengakui adanya kewajiban utang kepada **PENGUGAT** sebesar Rp 4.479.234.972,48 (*Empat milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua empat puluh delapan Rupiah*) dan berjanji akan menyelesaikan kewajiban utangnya tersebut dengan cara diangsur sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) setiap bulannya, dimulai pada akhir Bulan September 2019 melalui pembayaran bilyet giro dan diperkuat surat pernyataan **TERGUGAT** tertanggal 13 September 2019;
8. Bahwa namun demikian, Bilyet Giro yang diberikan **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** ternyata tidak dapat dicairkan **PENGUGAT** karena saldo yang ada di dalam Rekening Bilyet Giro dimaksud tidak mencukupi, sehingga pernyataan **TERGUGAT** yang akan melakukan pembayaran kepada **PENGUGAT**, baik yang dinyatakan dalam pertemuan tanggal 12 September 2019 maupun didalam surat pernyataan tertanggal 13



September 201, hanyalah pernyataan yang tidak disertai dengan itikad baik dari **TERGUGAT** untuk menyelesaikan kewajibannya kepada **PENGUGAT**;

9. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Oktober 2019 diadakan lagi pertemuan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** dimana dalam pertemuan tersebut **TERGUGAT** diantaranya diwakili oleh A. Indra Wirawan *In Casu TURUT TERGUGAT I* dan Yohanes Susetyo Munandoko *In Casu TURUT TERGUGAT II*, dimana dalam pertemuan tersebut **TERGUGAT** melalui **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** pada pokoknya menerangkan: “ bahwa PT Gansa Furindo saat ini sedang bermasalah dengan keuangan (*problem finansial*) karena masalah *efaktur* di blokir, sehingga tidak bisa melakukan penagihan normal ke customer PT Gansa dan akan mengajukan surat pernyataan keterlambatan pembayaran ke **PENGUGAT**, namun demikian pembayaran tagihan **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** tetap tidak dilakukan **TERGUGAT**;

10. Bahwa berdasarkan hal di atas, maka pada tanggal 26 Oktober 2020 dan 17 Desember 2020, **PENGUGAT** melalui kuasa hukumnya mengirimkan somasi dan undangan pertemuan kepada **TERGUGAT** antara lain:

- a) Surat No. 072/LAW-MCP/ABW/SOM/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020;
- b) Surat No. 107/LAW-MCP/ABW/SOM/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020;

11. Bahwa selanjutnya atas somasi dan undangan **PENGUGAT** sebagaimana tersebut di atas, maka pada tanggal 5 November 2020 dan 18 November 2020, dilakukan Pertemuan dengan **TERGUGAT**, yang diwakili oleh **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II**, yang mana dalam pertemuan tersebut **TERGUGAT** meyakinkan kembali kepada **PENGUGAT** akan segera menyelesaikan kewajibannya selambat-lambatnya pada akhir tahun 2020, namun demikian sampai saat gugatan ini di ajukan pembayaran terhadap kewajiban **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** tetap tidak dapat dilakukan **TERGUGAT** serta sama sekali tidak pernah menunjukkan itikad baik guna menyelesaikan kewajibannya kepada **PENGUGAT**;



12. Bahwa atas tindakan **TERGUGAT** yang sampai dengan saat ini belum menyelesaikan kewajibannya kepada **PENGUGAT**, padahal **TERGUGAT** telah di ingatkan beberapa kali secara patut oleh **PENGUGAT**, maka nyata menurut hukum bila **TERGUGAT** telah lalai memenuhi kewajibannya serta tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikannya, dan oleh karenanya berdasarkan hal itu cukup beralasan menurut hukum bila **TERGUGAT** telah **WANPRESTASI** terhadap **PENGUGAT**;

13. Bahwa akibat Tindakan wanprestas **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**, meskipun telah diperingatkan berkali-kali secara patut oleh **PENGUGAT**, telah menimbulkan kerugian nyata bagi **PENGUGAT** baik secara materiil maupun immateriil, antara lain sebagai berikut :

**A. KERUGIAN MATERIIL**

Kewajiban pokok yang belum dibayar sebesar Rp 4.479.234.972,48 (*Empat milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua empat puluh delapan Rupiah*).

**B. KERUGIAN IMATERIIL**

Bahwa akibat dari perbuatan **TERGUGAT**, **PENGUGAT** sebagai pelaku usaha telah sangat di rugikan karena terganggunya kegiatan usaha **PENGUGAT**, maka cukup beralasan bila **PENGUGAT** menuntut kerugian tersebut kepada **TERGUGAT**, yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.10.000.000.000,- (*Sepuluh milyar Rupiah*);

**PERMOHONAN PROVISIONIL**

14. Bahwa untuk menjamin agar **TERGUGAT** secara sungguh-sungguh bersedia untuk memenuhi segala kewajibannya tersebut kepada **PENGUGAT**, maka untuk itu **PENGUGAT** mohon agar dapat dilakukan tindakan pendahuluan (**PROVISIONIL**), untuk dilakukan pemblokiran terhadap tanah dan bangunan antara lain yaitu :

- a) Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Akasia II Blok A9 No, 1-2 Delta Silicon Industrial Park Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi;
- b) Mesin-mesin produksi pabrik yang terletak di Jl. Akasia II Blok A9 No, 1-2 Delta Silicon Industrial Park Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi;





- c) Tanah dan bangunan yang terletak di Jl Ketang-ketang raya No 12 RT. 014/RW 007, Kelurahan Jati, Kecamatan Polu Gadung, Kota Jakarta Timur;
- d) Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Gemini Blok A 15 No 13, Mekarsari, Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kab. Bekasi.

**PERMOHONAN SITA JAMINAN**

**14.** Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan **PENGUGAT**, dan demi menghindari adanya upaya-upaya **TERGUGAT** untuk mengalihkan asset-asset miliknya ke pihak lain, sehingga gugatan ini menjadi sia-sia (*illusionir*), serta guna menjamin pemenuhan hak-hak **PENGUGAT** untuk memperoleh ganti kerugian apabila gugatan ini nantinya dikabulkan, maka dengan ini mohon agar Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI CIKARANG berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset milik **TERGUGAT** antara lain sebagai berikut :

- a) Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Akasia II Blok A9 No, 1-2 Delta Silicon Industrial Park Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi;
- b) Mesin-mesin produksi pabrik yang terletak di Jl. Akasia II Blok A9 No, 1-2 Delta Silicon Industrial Park Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi;
- c) Tanah dan bangunan yang terletak di Jl Ketang-ketang raya No 12 RT. 014/RW 007, Kelurahan Jati, Kecamatan Polu Gadung, Kota Jakarta Timur;
- d) Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Gemini Blok A 15 No 13, Mekarsari, Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kab. Bekasi.

**15.** Bahwa untuk menghindari itikad buruk **TERGUGAT** untuk mematuhi isi dalam putusan ini, maka cukup beralasan Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* agar Menghukum **TERGUGAT** membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) untuk setiap hari kelalaian dan/atau keterlambatan melaksanakan isi Putusan ini;

**16.** Bahwa mengingat gugatan **PENGUGAT** ini didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum, dengan berpedoman aturan hukum yang berlaku maka cukup beralasan bila **PENGUGAT** mohon agar Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, maupun kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);

17. Bahwa oleh karena nyata secara hukum, **TERGUGAT** adalah pihak yang bersalah karena telah lalai dalam memenuhi kewajibannya serta ciderai janji, maka sangat wajar apabila **TERGUGAT** di bebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PENGGUGAT** mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang untuk memeriksa dan mangadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DALAM PROVISI:**

Mohon terlebih dahulu Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam tindakan pendahuluan/Provisionil, melakukan pemblokiran terhadap tanah dan bangunan dibawah ini :

- a) Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Akasia II Blok A9 No, 1-2 Delta Silicon Industrial Park Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi;
- b) Mesin-mesin produksi pabrik yang terletak di Jl. Akasia II Blok A9 No, 1-2 Delta Silicon Industrial Park Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi;
- c) Tanah dan bangunan yang terletak di Jl Ketang-ketang raya No 12 RT. 014/RW 007, Kelurahan Jati, Kecamatan Polu Gadung, Kota Jakarta Timur;
- d) Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Gemini Blok A 15 No 13, Mekarsari, Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kab. Bekasi.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT** telah lalai memenuhi kewajibannya dan telah cidera janji terhadap **PENGGUGAT**;
3. Menghukum **TERGUGAT** membayar kerugian materiil kepada **PENGGUGAT** secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap yaitu berupa:

- a) Kewajiban Kewajiban pokok yang belum dibayar sebesar Rp 4.479.234.972,48 (*Empat milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta*

Halaman 7 dari 30  
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Ckr



*dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua empat puluh delapan Rupiah).*

4. Menghukum **TERGUGAT** membayar kerugian imateriil kepada **PENGUGAT** secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar Rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset TERGUGAT antara lain:

- a) Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Akasia II Blok A9 No, 1-2 Delta Silicon Industrial Park Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi;
- b) Mesin-mesin yang berada pada pabrik **TERGUGAT** yang beralamat di Jl. Akasia II Blok A9 No, 1-2 Delta Silicon Industrial Park Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi;
- c) Tanah dan bangunan yang terletak di Jl Ketang-ketang raya No 12 RT. 014/RW 007, Kelurahan Jati, Kecamatan Polu Gadung, Kota Jakarta Timur;
- d) Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Gemini Blok A 15 No 13, Mekarsari, Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kab. Bekasi.

6. Menghukum **TERGUGAT** membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) untuk setiap hari kepada **PENGUGAT** atas kelalaian dan/atau keterlambatan melaksanakan isi Putusan ini;

7. Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

8. Menghukum **TERGUGAT** membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat menghadap kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suhadi Putra Wijaya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, sebagai Mediator;





Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. EKSEPSI DI LUAR KEWENANGAN MENGADILI DALAM BENTUK EKSEPSI OBSCUUR LIBEL TERKAIT DENGAN DASAR HUKUM GUGATAN TIDAK JELAS**

1. Bahwa dalam posita Gugatan PENGUGAT tidak menjelaskan atau menyertakan terkait dengan dasar hukum. Yang mana dapat mengakibatkan gugatan menjadi kabur sehingga Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 yang kaidah hukumnya adalah "Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan, maka gugatan kabur".

**B. EKSEPSI DI LUAR KEWENANGAN MENGADILI DALAM BENTUK EKSEPSI OBSCUUR LIBEL TERKAIT DENGAN OBJEK SENGKETA TIDAK JELAS**

2. Bahwa TERGUGAT tidak menjelaskan secara rinci atau detail terkait dengan *Purchase Order* dan *Invoice* sejak tahun 2017 – 2019. Yang mana sebagaimana dimaksud secara rinci atau detail semisal adalah diuraikan No. *Purchase Order* dan *Invoice*, tanggal *Purchase Order* dan *Invoice*, Apa produknya, Berapa besaran nominal (Rp) dalam setiap *Purchase Order* dan *Invoice*. Sehingga jika tidak terpenuhi maka mengakibatkan gugatan tidak diterima. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.913 K/Pdt/1995 yang kaidah hukumnya adalah "Gugatan kabur karena mengandung cacat formal, yaitu karena objek gugatan kabur atau posisi Penggugat yang tidak jelas.



3. Bahwa dalam Permohonan Provisionil dan Permohonan Sita Jaminan dalam gugatan PENGUGAT Posita Angka 14 Halaman 6 dan Posita Angka 14 Halaman 7 yang pada pokoknya PENGUGAT menyebutkan tentang aset untuk dimohonkan Provisi dan Sita Jaminan. Yang mana hal tersebut PENGUGAT tidak menguraikan secara rinci atau detail terkait dengan tanah dan bangunan beserta mesin-mesin produksi pabrik. Detail yang dimaksud untuk tanah dan bangunan semisal terkait dengan batas-batas serta untuk mesin semisal merek mesin. Sehingga dengan demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971 yang kaidah hukumnya adalah "Disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa"

**C. EKSEPSI DI LUAR KEWENANGAN MENGADILI DALAM BENTUK EKSEPSI OBSCUR LIBEL TERKAIT DENGAN ALASAN KERUGIAN TIDAK DIRINCI**

4. Bahwa PENGUGAT telah mendalilkan terkait dengan kerugian secara materiil dan immateriil. Dimana PENGUGAT juga tidak menjelaskan secara rinci dan detail terkait dengan kerugian yang secara materiil dan immateriil. Hal ini apabila secara materiil dan immateriil maka nilai tersebut dihitung dari mana? Karena mengingat Gugatan PENGUGAT tidak merinci nilai tersebut.

5. Bahwa terkait dengan kerugian materiil dan immateriil yang tidak diuraikan secara rinci dan detail tersebut, maka haruslah ditolak. Hal ini sebagaimana yurisprudensi yang telah konsisten yaitu sebagai berikut :

- ❖ Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 yang kaidah hukumnya adalah "Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna".
- ❖ Putusan Mahkamah Agung No. 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971 yang kaidah hukumnya "Gugatan dimana



Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita harus ditolak”.

❖ Putusan Mahkamah Agung No. 864 K/Sip/1973, tanggal 13 Mei 1975 yang kaidah hukumnya adalah “Menegenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 200.000,-, karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian dimaksudkan itu, maka tuntutan tersebut harus ditolak”.

❖ Putusan Mahkamah Agung No. 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980 yang kaidah hukumnya adalah “Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”.

**D. EKSEPSIDI LUAR KEWENANGAN MENGADILI DALAM BENTUK EKSEPSI *OBSCUR LIBEL* TERKAIT DENGAN PETITUM GUGATAN TIDAK JELAS**

6. Bahwa Petitum Gugatan PENGUGAT dalam Provisi yang pada intinya memohon kepada majelis hakim untuk tindakan Pendahuluan/Provisional, melakukan pemblokiran terhadap tanah dan bangunan itu tidak diuraikan secara rinci dan tegas. Sehingga hal tersebut menjadikan gugatan PENGUGAT kabur. Hal mana tidak dijelaskan secara rinci dan tegas, adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa PENGUGAT mendalilkan untuk melakukan tindakan pendahuluan, melakukan pemblokiran terhadap Tanah dan Bangunan. Namun pada Huruf (b) PENGUGAT juga mendalilkan Mesin-Mesin Produksi Pabrik;
- b. Bahwa terhadap Tanah dan Bangunan tersebut PENGUGAT tidak menjelaskan bahwa Tanah dan Bangunan serta Mesin-Mesin Produksi tersebut merupakan kepemilikannya siapa?

7. Bahwa Petitum Gugatan PENGUGAT dalam pokok perkara Angka 5 Halaman 9 menyebutkan aset tersebut kepemilikan TERGUGAT;

8. Bahwa Petitum Gugatan PENGUGAT yang tidak jelas maka mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975



yang kaidah hukumnya adalah “Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

**E. EKSEPSIDI LUAR KEWENANGAN MENGADILI DALAM BENTUK EKSEPSI *OBSCUR LIBEL* DENGAN ALASAN POSITA DAN PETITUM SALING BERTENTANGAN**

9. Bahwa antara Posita dengan Petitum dalam Gugatan PENGUGAT saling bertentangan. Dimana bertentangan itu terkait dengan asset, yaitu sebagai berikut :

- a. Dalam Permohonan Provisionil Posita Angka 14 Halaman 6 tidak disebutkan kepemilikannya siapa;
- b. Dalam Permohonan Sita Jaminan Posita Angka 14 Halaman 7 disebut kepemilikannya TERGUGAT;
- c. Dalam Petitum (Dalam Provisi) Halaman 8 tidak disebutkan kepemilikannya siapa;
- d. Dalam Pokok Perkara Halaman 9 disebutkan kepemilikan TERGUGAT. Selanjutnya pada Petitum (Dalam Pokok Perkara) Huruf (b) disebutkan kepemilikan TERGUGAT.

10. Bahwa dalam Posita Gugatan PENGUGAT mendalilkan hubungan hukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II. Namun dalam Petitum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II tidak ditarik. Padahal TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dalam suatu gugatan mempunyai entitas yang nantinya tunduk pada putusan pengadilan;

11. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang Kaidah Hukumnya adalah “Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan *judex factie* harus dibatalkan. Dan Putusan Mahkamah Agung No.28 K/Sip/1973, tanggal 15 Nopember 1975 yang kaidah hukumnya adalah Karena *rechtsfeiten* bertentangan dengan petitum, maka gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

**F. TENTANG *PURCHASE ORDER***



12. Bahwa TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT mohon supaya hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis dianggap dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang menjadi bagian Dalam Pokok Perkara ini;

13. Bahwa benar TERGUGAT belum melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT atas *purchase order* dengan total keseluruannya adalah sebesar Rp. 4.479.234.972,48 (empat miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua empat puluh delapan rupiah). Hal ini antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berencana untuk sepakat menyelesaikan permasalahan hukum ini dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Cikarang. Namun oleh karena batas waktu mediasi telah selesai menurut hukum dan TERGUGAT belum dapat memberikan bentuk perdamaannya. Sehingga perkara ini lanjut dalam acara pemeriksaan perkara;

**G. TENTANG KERUGIAN MATERIIL DAN KERUGIAN IMATERIIL**

14. Bahwa terkait dengan kerugian materiil sebagaimana yang dimaksud oleh PENGGUGAT dapat dibenarkan oleh tergugat yaitu TERGUGAT belum melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT atas *purchase order* dengan total keseluruannya adalah sebesar Rp. 4.479.234.972,48 (empat miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua empat puluh delapan rupiah). Namun demikian pada saat mediasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menuangkan dalam draft perjanjian perdamaian yang pada intinya :

❖ *Utang sebesar sebesar Rp.479.234.972,48 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua empat puluh delapan rupiah) dibayarkan sebelum ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini;*

❖ *Utang sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) akan dicicil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulannya yang akan dimulai pada tanggal 28 September 2021, dan pembayaran berikutnya akan jatuh*





*tempo disetiap tanggal 28, apabila pada tanggal tersebut adalah hari libur Nasional pembayaran akan dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelahnya.*

15. Bahwa terkait dengan kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT menolak atau tidak membenarkan oleh karena PENGUGAT tidak menguraikan dan menjelaskan secara rinci sehubungan dengan kerugian tersebut. Sehingga TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT mohon kepada majelis hakim untuk menolaknya;

**H. TENTANG PERMOHONAN PROVISIONIL ITU TIDAK ADA URGENSI DAN RELEVANSINYA SEHINGGA MOHON UNTUK DI TOLAK**

16. Bahwa dalam mendalilkan permohonan Provisionil, PENGUGAT tidak menguraikan secara rinci dan detail obyek dan apa yang menjadi urgensi dan relevansinya. Lagi pula TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT berupaya untuk perdamaian dalam perkara ini. Sehingga oleh karena itu TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT memohon kepada majelis hakim untuk menolak;

**I. TENTANG PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK MEMILIKI ALASAN YANG CUKUP SEHINGGA MOHON UNTUK DI TOLAK**

17. Bahwa berkaitan dengan permintaan sita jaminan yang diajukan oleh PENGUGAT, PENGUGAT sama sekali tidak menjelaskan adanya dugaan yang beralasan dan kemungkinan TERGUGAT akan menggelapkan/mengalihkan obyek yang akan dimohonkan sita jaminan sebagaimana yang dipersyaratkan;

18. Bahwa PENGUGAT tidak menguraikan adanya dalil-dalil kekhawatiran PENGUGAT dan tidak disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, bahwa sita jaminan hanya dapat diletakkan apabila ditemukan dugaan yang beralasan bahwa debitur akan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya dan bermaksud untuk menjauhkan barang tersebut dari kreditur; Pasal 227 ayat (1) HIR berbunyi sebagai berikut :



*"Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan Hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, Ketua Pengadilan boleh memberi perintah supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan Pengadilan Negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya"*

19. Bahwa dengan demikian, TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* sudah sepatutnya untuk menolak tuntutan sita jaminan yang telah dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya.

**J. UANG PAKSA (DWANGSOM) YANG DITUNTUT PENGGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN, SEHINGGA HARUS DI TOLAK**

20. Bahwa pada Posita Angka 15 Halaman 7 Gugatan PENGGUGAT pada intinya mendalilkan terkait dengan uang paksa (*dwangsom*). Hal ini tidak sesuai sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dimana PENGGUGAT tidak menyebut apa yang menjadi maksud dan dasar hukum dari uang paksa tersebut. namun jika dalam hal ini yang digunakan PENGGUGAT sebagai dasar hukum adalah *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), maka dengan demikian tidak dapat dibenarkan karena *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) merupakan hukum acara perdata yang berlaku bagi orang Eropa dan Timur Asing yang berada di Indonesia. Sedangkan dalam hal ini antara PENGGUGAT, TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT adalah Perseroan Terbatas menurut hukum Indonesia dan Warga Negara Indonesia (WNI).



**K. PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEHINGGA MOHON UNTUK DI TOLAK**

21. Bahwa TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT dalam Posita Angka 16 Jo. Petitum Angka 7 yang pada intinya menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*). Hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana bahwa dalil-dalil posita dan petitum dalam perkara *a quo* tidak berdasar tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga sudah seharusnya apabila Majelis Hakim yang terhormat menolak tuntutan putusan serta merta PENGGUGAT tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutus sebagai hukum :

**A. DALAM PROVISI**

1. Menyatakan menolak tuntutan Provisi PENGGUGAT atau tidak dapat diterima;

**B. DALAM EKSEPSI**

2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;

3. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

**C. DALAM POKOK PERKARA**

4. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

5. Menyatakan terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini untuk dibebankan menurut hukum.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik tanggal 13 Oktober 2021 dan Tergugat serta Para Turut Tergugat telah pula menyampaikan duplik tanggal 10 November 2021;



Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan di persidangan, Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 06 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

#### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat:

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

Mohon terlebih dahulu Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam tindakan pendahuluan/Provisionil, melakukan pemblokiran terhadap tanah dan bangunan dibawan ini:

- a) Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Akasia II Blok A9 No, 1-2 Delta Silicon Industrial Park Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi;
- b) Mesin-mesin produksi pabrik yang terletak di Jl. Akasia II Blok A9 No, 1-2 Delta Silicon Industrial Park Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi;
- c) Tanah dan bangunan yang terletak di Jl Ketang-ketang raya No 12 RT. 014/RW 007, Kelurahan Jati, Kecamatan Polu Gadung, Kota Jakarta Timur;
- d) Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Gemini Blok A 15 No 13, Mekarsari, Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kab. Bekasi.

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan, yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa HIR tidak mengatur secara jelas tentang tuntutan provisi ini, HIR hanya mengatur secara sekilas dalam Pasal 180 (1) HIR;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 53 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 4 tahun 1965 dan Nomor : 16 tahun 1969 serta Nomor 3 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan tuntutan provisi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 RV menyebutkan sebagai berikut “Jika ada tuntutan provisi dan perkara tersebut siap diputus dalam pokok perkara maupun dalam provisi maka terhadap hal ini Hakim menjatuhkan satu putusan”;

Menimbang, bahwa di samping itu tentang tuntutan provisi ditemukan pula dalam beberapa yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa “tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 279 K/ Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyebutkan bahwa “permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia yang selama ini terjadi adalah apabila Hakim melihat dari essensi surat tuntutan provisi tersebut sifatnya mendesak, maka Hakim sebelum memeriksa pokok perkara dapat menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu, dan apabila Hakim berpandangan bahwa tuntutan provisi tersebut hakikatnya adalah tidak bersifat mendesak atau segera maka tuntutan provisi tersebut akan diputus bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dengan seksama maksud tuntutan provisi Penggugat ternyata isinya sama dengan yang tercantum didalam petitum gugatan Penggugat angka 5 mengenai sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap asset Tergugat telah memasuki materi pokok perkara, sehingga tuntutan provisi tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah sesuatu yang bersifat mendesak dan tidak perlu dilakukan tindakan sementara selain itu dalam perkara aquo Majelis Hakim tidak melihat adanya

Halaman 18 dari 30  
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hal yang sifatnya urgen atau mendesak untuk segera diputuskan, oleh karena itu tuntutan Provisi dari Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagaimana termuat dalam uraian pertimbangan tentang duduk perkara dalam Jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi obscur libel terkait dengan dasar hukum gugatan tidak jelas, objek sengketa tidak jelas, alasan kerugian tidak dirinci, alasan posita dan petitum saling bertentangan oleh karenanya akan Majelis Hakim pertimbangan sekaligus mengenai eksepsi obscur libel tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi obscur libel tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mencermati posita atau *fundamentum petendi* dalam gugatan Penggugat telah diuraikan mengenai dasar gugatan Penggugat merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang industry cat dan merupakan produsen cat untuk kendaraan bermotor maupun perlengkapan-perengkapan kendaraan bermotor sedangkan Tergugat adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang usaha painting dan powder coating, dimana dalam menjalankan usahanya Tergugat beberapa kali melakukan pembelian barang berupa cat kepada Penggugat melalui pemesanan/*Purchase Order ("PO")* dimana berdasarkan pemesanan yang termuat dalam tiap *Purchase Order ("PO")*, Tergugat secara berkala telah menerima produk milik Penggugat sesuai dengan jenis dan jumlah sebagaimana yang tertera dalam masing-masing *Purchase Order ("PO")* kemudian Penggugat memberikan tagihan pembayaran (*Invoice*) sejak tahun 2017-2019 sekaligus batas waktu pembayaran kepada Tergugat yang sampai sekarang belum dibayarkan oleh Tergugat sehingga secara nyata Tergugat masih memiliki kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp.4.479.234.972,48 (*Empat milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua empat puluh delapan Rupiah*) akibatnya Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dimana hal tersebut pula yang dimintakan dalam petitum gugatan yaitu agar menyatakan Tergugat telah lalai memenuhi

Halaman 19 dari 30  
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya dan telah cidera janji terhadap Penggugat sehingga uraian mengenai dasar hukum gugatan, objek sengketa, kerugian dan posita serta petitum saling bertentangan dalam gugatan Penggugat sudah dirasa cukup dan jelas oleh Majelis Hakim dan tidak membuat gugatan Pengugat menjadi kabur dan tidak jelas, adapun mengenai perbuatan wanprestasi Tergugat yang merugikan Penggugat tersebut telah memasuki pokok perkara yang akan diputus oleh Majelis Hakim. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi gugatan Penggugat obscur libel terkait dengan dasar hukum gugatan tidak jelas, objek sengketa tidak jelas, alasan kerugian tidak dirinci, alasan posita dan petitum saling bertentangan yang diajukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak beralasan hukum karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian adalah beralasan hukum dan sudah sepatutnya eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Parar Turut Tergugat di atas ditolak untuk seluruhnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat beberapa kali melakukan pembelian barang berupa cat kepada Penggugat melalui pemesanan/ *Purchase Order* ("PO") dimana berdasarkan pemesanan yang termuat dalam tiap *Purchase Order* ("PO"), Tergugat secara berkala telah menerima produk milik Penggugat sesuai dengan jenis dan jumlah sebagaimana yang tertera dalam masing-masing *Purchase Order* ("PO") kemudian Penggugat memberikan tagihan pembayaran (*Invoice*) sejak tahun 2017-2019 sekaligus batas waktu pembayaran kepada Tergugat yang sampai sekarang belum dibayarkan oleh Tergugat sehingga terhadap keseluruhan tagihan (*Invoice*) tersebut di atas, Penggugat belum menerima pembayaran dari Tergugat, sehingga secara nyata Tergugat masih memiliki kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp.4.479.234.972,48 (*Empat milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua empat puluh delapan Rupiah*);

Halaman 20 dari 30  
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beberap kali bertemu untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat namun demikian sampai saat gugatan ini di ajukan pembayaran terhadap kewajiban Tergugat kepada Penggugat tetap tidak dapat dilakukan Tergugat serta sama sekali tidak pernah menunjukkan itikad baik guna menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya bahwa benar Tergugat belum melakukan pembayaran kepada Penggugat atas *purchase order* dengan total keseluruhannya adalah sebesar Rp.4.479.234.972,48 (empat miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua empat puluh delapan rupiah). Hal ini antara Penggugat dengan Tergugat berencana untuk sepakat menyelesaikan permasalahan hukum ini dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Cikarang. Namun oleh karena batas waktu mediasi telah selesai menurut hukum dan Tergugat belum dapat memberikan bentuk perdamaianya namun terkait dengan kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak atau tidak membenarkan oleh karena Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan secara rinci sehubungan dengan kerugian tersebut. Sehingga Tergugat dan Para Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-22 dan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Somasi Nomor 072/LAW-MCP/ABW/SOM/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 perihal "SOMASI /UNDANGAN", P-2 tentang bukti pengiriman (resi JNE) atas surat Somasi Nomor 072/Law-MCP/ABW/SOM/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020, P-3 tentang print out bukti pengiriman (Resi JNE) Nomor 013880026790320, P-4 tentang Surat Somasi Nomor 107/Law-MCP/ABW/SOM/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020 perihal somasi kedua, P-5 tentang bukti pengiriman (resi JNE) nomor 0139880031401420 atas surat somasi nomor 107/Law-

Halaman 21 dari 30  
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MCP/Abw/SOM /XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020, P-6 tentang Minutes of Meeting Winn Attorney At Law (Notulen meeting) tertanggal 5 Nopember 2020 antara Kuasa Penggugat dan Tergugat, P-7 tentang Minutes of Meeting Winn Attorney At Law (Notulen meeting) tertanggal 18 Nopember 2020 antara Kuasa Penggugat dan Tergugat, P-8 tentang Bilyet Giro Nomor BAD569680 yang dikeluarkan oleh PT Gansa Furindo tanggal 30 September 2019 dengan jumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), P-9 tentang Bilyet Giro Nomor BAD569681 yang dikeluarkan oleh PT Gansa Furindo tanggal 31 Oktober 2019 dengan jumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), P-10 tentang Bilyet Giro Nomor BAD569682 yang dikeluarkan oleh PT Gansa Furindo tanggal 30 Nopember 2019 dengan jumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), P-11 tentang Bilyet Giro Nomor BAD569683 yang dikeluarkan oleh PT Gansa Furindo tanggal 31 Desember 2019 dengan jumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), P-12 tentang Bilyet Giro Nomor BAD569684 yang dikeluarkan oleh PT Gansa Furindo tanggal 31 Januari 2020 dengan jumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), P-13 tentang Bilyet Giro Nomor BAD569685 yang dikeluarkan oleh PT Gansa Furindo tanggal 28 Februari 2020 dengan jumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), P-14 tentang Bilyet Giro Nomor BAD569686 yang dikeluarkan oleh PT Gansa Furindo tanggal 31 Maret 2020 dengan jumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), P-15 tentang Bilyet Giro Nomor BAD569687 yang dikeluarkan oleh PT Gansa Furindo tanggal 30 April 2020 dengan jumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), P-16 tentang Bilyet Giro Nomor BAD569688 yang dikeluarkan oleh PT Gansa Furindo tanggal 31 Mei 2020 dengan jumlah Rp. 479.234.973,00 (empat ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), P-17 tentang Rekapitulasi Piutang dagang PT Gansa Furindo tahun 2017, P-18 tentang Kumpulan tanda terima, faktur penjualan, surat jalan periode tahun 2017, P-19 tentang Rekapitulasi Piutang Dagang PT Gansa Furindo tahun 2018, P-20 tentang kumpulan tanda terima faktur penjualan, surat jalan periode tahun 2017, P-21 tentang kumpulan tanda terima faktur penjualan, surat jalan periode tahun 2018, P-22 tentang kumpulan tanda terima faktur penjualan, surat jalan periode tahun 2019;

Halaman 22 dari 30  
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 dan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Akta Pendirian PT Gansa Furindo No 19, Notaris Sutjipto, T-2 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gansa Furindo No 332 Notaris Rosita Rianauli Sianipar, SH., T-3 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No AHU-07718.40.22.2014, P-4 tentang Akta pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No 2 tanggal 13 Desember 2019, P-5 tentang Penerimaan Pemberitahuan perubahan data perseroan No AHU-AH.01.03-0372582;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang merupakan copy dari copy akan mempunyai nilai pembuktian sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan pengadilan (Yurisprudensi MA No. 701K/Sip/1974, No. 112K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang tidak relevan atau yang telah diakui oleh para Pihak maka tidak akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan terlebih dahulu serta dibuktikan kebenarannya sehingga petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar dari gugatan tersebut adalah mengenai Tergugat beberapa kali melakukan pembelian barang berupa cat kepada Penggugat melalui pemesanan/ *Purchase Order* ("PO") dimana berdasarkan pemesanan yang termuat dalam tiap *Purchase Order* ("PO"), Tergugat secara berkala telah menerima produk milik Penggugat sesuai dengan jenis dan jumlah sebagaimana yang tertera dalam masing-masing *Purchase Order* ("PO") kemudian Penggugat memberikan tagihan pembayaran (*Invoice*) sejak tahun

Halaman 23 dari 30  
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017-2019 sekaligus batas waktu pembayaran kepada Tergugat yang sampai sekarang belum dibayarkan oleh Tergugat sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P-17 sampai dengan P-22 berupa Rekapitulasi Piutang dagang PT Gansa Furindo tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan Kumpulan Tanda Terima, Faktur Penjualan, Surat Jalan Periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat, mengenai adanya Tergugat beberapa kali melakukan pembelian barang berupa cat kepada Penggugat melalui pemesanan/*Purchase Order* ("PO") dan Tergugat terhadap pemesanan tersebut Tergugat belum melakukan pembayaran kepada Penggugat atas pemesanan/*purchase order* dengan total keseluruhannya adalah sebesar Rp.4.479.234.972,48 (empat miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua empat puluh delapan rupiah), yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum yaitu Tergugat telah melakukan pembelian barang berupa cat kepada Penggugat melalui pemesanan/*purchase order* sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dimana terhadap pemesanan tersebut Tergugat belum melakukan pembayaran sama sekali maka untuk menilai apakah perbuatan hukum tersebut adalah suatu perjanjian yang sah menurut hukum akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menurut Pasal 1320 KUHPdt tentang syarat sahnya suatu perjanjian terbagi menjadi syarat objektif dan subjektif yaitu :

- Syarat Subjektif

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Yaitu adanya persetujuan kehendak pihak-pihak yang mengenai pokok perjanjian, dimana apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu dengan pihak yang lain dalam pengertian persetujuan kehendak termasuk juga tidak ada kehilafan dan tidak ada penipuan;

2. Cakap untuk membuat suatu perikatan

Dimana pada umumnya cakap melakukan perbuatan hukum dimana dikatakan sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berusia 21 tahun;

- Syarat Objektif

3. Suatu hal tertentu

Halaman 24 dari 30  
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suatu hal tersebut merupakan kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak dimana pokok perjanjian atau objek perjanjian atau prestasi itu kabur, tidak jelas sulit bahkan tidak mungkin dilaksanakan, maka perjanjian tersebut batal (*Nietingvoid*);

4. Suatu sebab yang halal

Artinya yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian melainkan sebab dalam arti "isi perjanjian itu sendiri" yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak apakah dilarang undang-undang atau tidak dan apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak (Pasal 1337 KUHPdt);

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat subjektif dan objektif diatas dan setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti surat P-1, P-4, P-6, P-7 dan P-17 sampai dengan P-22 berupa Surat Somasi Nomor 072/LAW-MCP/ABW/SOM/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 perihal "SOMASI /UNDANGAN", Surat Somasi Nomor 107/LAW-MCP/ABW/SOM/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020 perihal "SOMASI KEDUA", Minutes Of Meeting WINN Attorney At Law (Notulen Meeting) tertanggal 5 November 2020 dan 18 November 2020 antara Kuasa Hukum **Penggugat** dengan **Tergugat** Rekapitulasi Piutang dagang PT Gansa Furindo tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan Kumpulan Tanda Terima, Faktur Penjualan, Surat Jalan Periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 serta T-1 sampai dengan T-5 yaitu berupa Akta Pendirian PT.Gansa Furindo, No. 19 Notaris Sutjipto, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Gansa Furindo, No. 332, Notaris Rosita Rianauli Sianipar SH., M.Kn., Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-07718.40.22.2014, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 2 tanggal 13 Desember 2019 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0372582 telah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat saling mengikat diri untuk perjanjian Tergugat melakukan pembelian barang berupa cat kepada Penggugat melalui pemesanan/*Purchase Order* dimana masing-masing pihak telah mengetahui maksud pemesanan tersebut, dalam membuat kesepakatan tersebut kedua belah pihak tidak ada paksaan dari pihak lain dan para pihak adalah orang-orang yang cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum serta perjanjian tersebut tidak bertentangan atau dilarang oleh Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang sesuai dengan Pasal 1337 KUPerdata sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan hukum antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembelain barang berupa cat melalui pemesanan tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas oleh karena perbuatan hukum antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembelain barang berupa cat melalui pemesanan tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata maka terhadap kesepakatan sebagaimana dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi seperti yang termuat dalam petitum gugatan angka 2 (dua) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata disebutkan bahwa *"Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu"* sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata yang menyakan bahwa: *"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-17 sampai dengan P-22 berupa Rekapitulasi Piutang dagang PT Gansa Furindo tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan Kumpulan Tanda Terima, Faktur Penjualan, Surat Jalan Periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tersebut Tergugat tidak membantahnya dan membenarkan Tergugat belum melakukan pembayaran kepada Penggugat atas *purchase order* dengan total keseluruhannya adalah

Halaman 26 dari 30  
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.4.479.234.972,48 (empat miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua empat puluh delapan rupiah) sampai gugatan a quo diajukan.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa alasan hal ini antara Penggugat dengan Tergugat berencana untuk sepakat menyelesaikan permasalahan hukum ini dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Cikarang. Namun oleh karena batas waktu mediasi telah selesai menurut hukum dan Tergugat belum dapat memberikan bentuk perdamaannya. Sehingga perkara ini lanjut dalam acara pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, tidak dapat dijadikan dalil alasan bagi Tergugat untuk tidak memenuhi prestasinya secara sepihak dengan dalil tersebut diatas karena masih banyak cara ataupun jalan lain yang bisa dilakukan oleh Tergugat untuk memenuhi prestasinya maka berdasarkan pertimbangan di atas Tergugat sebagaimana surat bukti P-17 sampai dengan P-22 berupa Rekapitulasi Piutang dagang PT Gansa Furindo tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan Kumpulan Tanda Terima, Faktur Penjualan, Surat Jalan Periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tersebut tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya sehingga Tergugat harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai terhadap perbuatan Tergugat yang belum melakukan pembayaran kepada Penggugat atas *purchase order* dengan total keseluruhannya adalah sebesar Rp.4.479.234.972,48 (empat miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua empat puluh delapan rupiah) sebagaimana telah diperjanjikan maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan Wanprestasi (cidera janji), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) dari Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan membayar kepada Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 (tiga), Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi dan terhadap hutang Tergugat yang tidak dibantah serta telah pula dinyatakan sebesar Rp.4.479.234.972,48 (empat miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua empat puluh

Halaman 27 dari 30  
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan rupiah) sebagaimana yang tercantum didalam surat bukti P-17 sampai dengan P-22 berupa Rekapitulasi Piutang dagang PT Gansa Furindo tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan Kumpulan Tanda Terima, Faktur Penjualan, Surat Jalan Periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tersebut *sehingga total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.4.479.234.972,48 (empat miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua empat puluh delapan rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) dari Penggugat dapat dikabulkan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) yang menyatakan menghukum Tergugat membayar kerugian imateriil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar Rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh karena tuntutan ganti rugi haruslah kerugian yang bersifat langsung terperinci dan senyatanya timbul namun selama pemeriksaan persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan tentang rincian kerugian tersebut maka apa yang dimintakan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-5 (lima) gugatan Penggugat yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas beberapa benda dan asset sebagaimana yang diuraikan berikut sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR, oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak pernah dilakukan penyitaan jaminan, maka petitum angka ke-5 (lima) gugatan Penggugat inipun harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-6 (enam) gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kepada Penggugat atas kelalaian dan/atau keterlambatan melaksanakan putusan isi putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusan dalam perkara ini bersifat penghukuman kepada Tergugat untuk memberikan haknya Penggugat berupa sejumlah uang, maka putusan yang demikian berdasarkan pasal 606 huruf a. Reglement op de Rechtsvordering (RV) tidak dapat dijatuhkan

Halaman 28 dari 30  
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsom), oleh karenanya petitum angka ke-6 (enam) gugatan Penggugat ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka ke-7 (tujuh) untuk menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorrad), Majelis Hakim menilai bahwa karena tuntutan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Pasal 180 ayat 1HIR jo. SEMA RI No 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, maka terhadap petitum angka ke-7 (tujuh) tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua tuntutan Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dengan demikian terhadap petitum angka ke-8 (delapan) gugatan Penggugat oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 1320, 1243 dan 1238 KUHPerdara dan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### Dalam Provisi

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya dan telah cidera janji terhadap Pengugat;
3. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap yaitu berupa:

Kewajiban Kewajiban pokok yang belum dibayar sebesar Rp4.479.234.972,48 (*Empat milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta*

Halaman 29 dari 30  
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua empat puluh delapan Rupiah).

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini secara tanggung renteng ditetapkan sejumlah Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh kami, Al Fadjri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raditya Yuri Purba, S.H., M.H., dan Rizki Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Ckr tanggal 19 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dewi Trisetyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Raditya Yuri Purba, S.H., M.H.

Al Fadjri, S.H.

2. Rizki Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

Halaman 30 dari 30  
Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK : Rp. 75.000,-
3. Panggilan : Rp. 900.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp. 30.000,-
4. Materai Putusan : Rp. 10.000,-
5. Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-

**Jumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)